



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang : 2025-2026

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 7 (tujuh)

Jenis Rapat : Rapat Panja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Dengan : 1. Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia KSPSI (SP IMPPI KSPSI)
2. Migrant Care
3. Serikat Buruh Migrant Indonesia (SBMI)
4. Federasi Buruh Migran Nusantara K Sarbumusi (F BUMINU K Sarbumusi)
5. Serikat Buruh Migran Indonesia KSBSI Ely Rosita Silaban (Sebumi KSBSI Ely)

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Senin, 17 November 2025

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara : Kualitas dan ketersediaan Pelayanan Kesehatan

Ketua Rapat : Charles Honoris/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat
Komisi IX DPR RI

Hadir : A. Anggota DPR RI

15 Dari jumlah 21 Anggota Komisi IX DPR RI

B. Stakeholder

- Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia KSPSI (SP IMPPI KSPSI)
- Migrant Care
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
- Federasi Buruh Migran Nusantara K Sarbumusi (F BUMINU K Sarbumusi)
- Serikat Buruh Migran Indonesia KSBSI Ely Rosita Silaban (Sebumi KSBSI Ely).

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia KSPSI (SP IMPPI KSPSI), Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Federasi Buruh Migran Nusantara K Sarbumusi (F BUMINU K Sarbumusi), dan Serikat Buruh Migran Indonesia KSBSI Ely Rosita Silaban (Sebumi KSBSI Ely) dibuka pada pukul 13.18 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

Rapat Panja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Komisi IX DPR RI menerima masukan-masukan dari Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia KSPSI (SP IMPPI KSPSI), Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Federasi Buruh Migran Nusantara K Sarbumusi (F BUMINU K Sarbumusi), dan Serikat Buruh Migran Indonesia KSBSI Ely Rosita Silaban (Sebumi KSBSI Ely) sebagaimana terlampir. Masukan tersebut akan menjadi bahan Panja Percepatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Komisi IX DPR RI dalam menyusun rekomendasi Panja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 17 November 2025

KETUA RAPAT,

Ttd

CHARLES HONORIS
A-176

CATATAN
RAPAT PANJA PENGAWASAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KOMISI IX DPR RI
SENIN, 17 NOVEMBER 2025

1. Pelindungan PMI masih menghadapi persoalan sistemik di seluruh rantai migrasi mulai dari pra-penempatan, saat penempatan, dan purna penempatan. Pada fase pra-penempatan, marak terjadi praktik perekrutan ilegal, manipulasi data, lemahnya pengawasan, serta kontrak kerja yang tidak transparan. Pada fase penempatan, tiga sektor teridentifikasi sebagai paling rentan: awak kapal perikanan, pekerja rumah tangga, dan pekerja yang menjadi korban skema TPPO *Online Scam* (TPPO 2.0). Selain itu, beberapa negara tujuan belum memiliki standar minimal pelindungan (jam kerja, standar keselamatan, mekanisme komplain), sehingga menurunkan efektivitas perlindungan. Masukan terkait penguatan sistem pelindungan PMI :
 - Penguatan MoU *Government to Government* KP2MI dengan negara yang lain.
 - Pendamping hukum (*lawyer*) harus memiliki perspektif *Human Right* dalam mendampingi kasus hukum PMI.
 - Penguatan prinsip portabilitas jaminan tentang hak yang sama untuk pekerja migran dengan pekerja indonesia seperti jaminan hari tua tidak ada untuk PMI.
2. Beberapa isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) migran yang disorot adalah meningkatnya kasus pelanggaran HAM terhadap PMI, termasuk kerja paksa, eksploitasi, kekerasan berbasis gender, dan perdagangan orang, dengan pola yang semakin kompleks seperti *online scam*/TPPO digital di kawasan Mekong. PMI juga menghadapi kendala mendapatkan bantuan hukum, baik karena keterbatasan akses maupun minimnya dukungan dari negara tujuan. Berikut beberapa rekomendasi penanganan isu HAM PMI yaitu:
 - Adanya pusat bantuan hukum (*law firm*) untuk migran di luar negeri
 - Sanksi tegas bagi agen PMI yang melanggar konvensi ILO standar norma kerja paksa (K-ILO 29)
 - Penguatan pengelolaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) oleh pemerintah daerah
 - Kolaborasi Kemenkominfo untuk pembatasan teknologi yang mendukung tindak pidana perdagangan orang (TPPO) khususnya di Kawasan Mekong.
 - Perlindungan terhadap pemerhati/Aktivis PMI terkait upaya membela dan melindungi hak-hak PMI.
 - Harmonisasi pengawasan antara kementerian ketenagakerjaan dan KP2MI terkait Pengawasan.
 - Memberikan kemudahan regulasi pekerja migran yang legal dalam RUU PMI.
 - Memberikan stimulus bagi calon pekerja migran dan perlindungan untuk perempuan dan anak keluarga migran.

3. Di fase purna Pekerja Migran Indonesia (PMI), program jaminan sosial dan reintegrasi dan pemberdayaan ekonomi purna migran masih belum efektif. Banyak PMI tidak mendapatkan manfaat jaminan sosial secara optimal, termasuk adanya ketiadaan skema jaminan pensiun (JP). PMI non-prosedural merupakan kelompok yang paling rentan, namun justru paling sedikit mendapat akses layanan. Untuk mengatasinya, diperlukan perubahan besar :
- a. Reformasi jaminan sosial PMI, termasuk JP untuk PMI.
 - b. Program bimbingan PMI purna yang terstruktur dan inklusif.
 - c. Akses pemberdayaan ekonomi yang lebih merata.
 - d. Reintegrasi ekonomi yang benar-benar inklusif bagi semua PMI, tanpa diskriminasi prosedural.
 - e. Skema bimbingan PMI purna terstruktur oleh pemerintah.
-